

Ringkasan PER-20/BC/2024

Tata laksana pengelolaan operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator)

Dalam rangka melaksanakan mandat yang semula ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 137 tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operators* - “**AEO**”), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“**Direktorat**”) memutuskan untuk melakukan pemutakhiran terhadap kerangka yang berlaku bagi Operator Ekonomi (“Operator”) yang ingin memperoleh pengakuan resmi AEO melalui penerbitan Peraturan No. PER-20/BC/2024 (“**PerDJBC 20/2024**”), yang telah berlaku sejak 14 Januari 2025.

Berlakunya PerDJBC 20/2024 ini sekaligus mencabut dan mengganti kerangka kerja sebelumnya yang mengatur proses pengakuan AEO, yaitu Peraturan Direktorat Jenderal No. PER-4/BC/2015 (“**PerDJBC 4/2015**”). Pada intinya, PerDJBC 20/2024 mendefinisikan ulang jenis dan cakupan Operator yang dapat memperoleh pengakuan AEO. Kerangka baru ini juga memperluas berbagai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan AEO, sebagaimana semula ditetapkan dalam PerDJBC 4/2015, dan kini Operator dapat terlebih dahulu berpartisipasi dalam sesi pendampingan (*coaching clinic*).

Selain itu, PerDJBC 20/2024 merevisi berbagai tanggung jawab AEO dan juga memuat berbagai ketentuan yang secara khusus membahas pembekuan dan pencabutan pengakuan.”

Berdasarkan latar belakang di atas, edisi ini merangkum ketentuan-ketentuan baru yang diperkenalkan dalam PerDJBC 20/2024, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Jenis dan Persyaratan Operator yang Disesuaikan;
2. Tata Cara Permohonan AEO yang Disesuaikan; dan
3. Perlakuan Kepabeanaan AEO yang Disesuaikan.

Jenis dan Persyaratan Operator yang Disesuaikan

Sebagaimana diuraikan secara singkat di atas, PerDJBC 20/2024 kini telah mendefinisikan ulang berbagai jenis Operator yang berhak mendapatkan pengakuan AEO. Untuk sepenuhnya memahami perubahan ini, penting untuk terlebih dahulu membandingkan jenis Operator yang tercantum dalam kedua kerangka peraturan tersebut, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Jenis Operator	PerDJBC 20/2024	PerDJBC 4/2015
Manufaktur	√	
Eksportir	√	√
Importir	√	√
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)	√	√
Pengangkut*	√	√
Pengusaha tempat penimbunan sementara		√
Pengusaha tempat penimbunan berikat		√
Pihak lain yang secara khusus melakukan kegiatan rantai pasokan global (“ Pihak Lain ”)*	√	√

Berdasarkan PerDJBC 20/2024, cakupan jenis Operator yang ditandai dengan tanda bintang pada tabel di atas telah diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Pengangkut	Pihak Lain
Meliputi:	Meliputi:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator sarana pengangkut darat (<i>trucking</i>); 2. Operator sarana pengangkut laut (<i>shipping lines</i>); 3. Operator sarana pengangkut udara (<i>airlines</i>); 4. Kuasa operator sarana pengangkut laut (<i>shipping agents</i>); 5. Kuasa operator sarana pengangkut udara (<i>ground handling</i>); 6. Pengangkut kontraktual (<i>Non-Vessel Operating Common Carriers/NVOCC</i>) 7. <i>Freight forwarders</i>; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergudangan; 2. Operator terminal; dan 3. Operator gudang.
	<p>Pergudangan, sebagaimana disebutkan di atas, meliputi jenis fasilitas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penimbunan sementara; 2. Gudang umum; 3. Gudang berikat; 4. Tempat penyelenggaraan pameran berikat; 5. Tempat lelang berikat; 6. Pusat logistik berikat; 7. Depo peti kemas;

8. Penyelenggara pos, termasuk pengusaha jasa titipan.	8. Konsolidator; dan 9. Tempat penimbunan pabean.
--	--

Perlu diketahui bahwa Operator yang diuraikan di atas dapat memiliki beberapa peran Operator berdasarkan model dan proses bisnisnya. Selanjutnya, agar dapat diakui sebagai AEO, Operator kini harus terlebih dahulu memenuhi serangkaian persyaratan umum yang meliputi:

1. Tidak memiliki riwayat melakukan tindak pidana di bidang bea cukai dan/atau perpajakan (untuk Operator berbentuk badan usaha); dan
2. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dalam kurun waktu dua tahun terakhir.


Selain memenuhi persyaratan umum ini, Operator juga wajib memenuhi syarat dan ketentuan khusus tertentu ("**S&K**"). Meskipun PerDJBC 20/2024 tetap mempertahankan S&K inti yang sebelumnya ditetapkan dalam PerDJBC 4/2015, PerDJBC 20/2024 menguraikan lebih lanjut S&K tersebut dalam Lampirannya dan menetapkan bahwa S&K ditentukan oleh peran dan tanggung jawab tertentu setiap Operator.

Tata Cara Permohonan AEO yang Disesuaikan

Untuk memperoleh pengakuan AEO, Operator harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai ("**Dirjen**"). Berdasarkan PerDJBC 20/2024, permohonan tersebut kini dapat dikategorikan sebagai permohonan baru atau permohonan perubahan (apabila jenis, lokasi, atau nama entitas Operator berubah).

Kedua jenis permohonan tersebut harus ditandatangani oleh jajaran direksi Operator dan dengan dilampiri dokumen-dokumen persyaratan. Selanjutnya, permohonan disampaikan secara elektronik melalui portal daring resmi Direktorat atau disampaikan secara tertulis dan/atau media elektronik apabila portal belum tersedia.

PerDJBC 20/2024 juga merevisi keseluruhan prosedur permohonan pengakuan AEO, sebagaimana dirangkum dan diilustrasikan dalam diagram alur di bawah ini:



Baru diperkenalkan berdasarkan PerDJBC 20/2024, Operator kini dapat mengikuti sesi pendampingan (*coaching clinic*) sebelum mendapatkan pengakuan AEO dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen. Pendampingan ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang AEO dan/atau memberikan panduan teknis mengenai proses permohonan, termasuk pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dokumen yang disampaikan.

Perlakuan Kepabeanaan AEO yang Disesuaikan

Setelah mendapatkan pengakuan AEO, Operator akan secara resmi diberikan perlakuan kepabeanaan yang selanjutnya dapat mereka manfaatkan. Perlakuan kepabeanaan kini telah diklasifikasikan menjadi dua kategori: perlakuan umum dan perlakuan khusus. Hal ini menandai perubahan signifikan dari kerangka kerja sebelumnya, yaitu PerDJBC 4/2015, yang hanya menjelaskan perlakuan yang sama. Tabel di bawah ini menguraikan rincian dari dua kategori perlakuan:

Perlakuan Umum	Perlakuan Khusus
<p>Tersedia untuk semua jenis Operator dan setidaknya harus mencakup fasilitas berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan sebagai partner resmi Direktorat; 2. Pemberian layanan khusus oleh <i>client manager</i>; 3. Prioritas untuk diikutsertakan dalam program baru AEO yang diperkenalkan oleh Kantor Bea Cukai, dan 	<p>Tersedia untuk jenis Operator tertentu dan mencakup perlakuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sebagai perusahaan berisiko rendah; 2. Penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang dilakukan berdasarkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Prioritas mendapatkan penyederhanaan prosedur kepabeanaan;

<p>4. Layanan konsultasi dan asistensi diluar jam kerja.</p>	<p>4. Prioritas mendapatkan layanan kepabeanan;</p> <p>5. Pelayanan kepabeanan khusus untuk kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari kawasan pabean di pelabuhan bongkar dan/atau muat; dan/atau</p> <p>6. Kemudahan tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---